



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503.XII.03/062/DPMPTSP/2021

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : **PETIANA,S.Pd**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/1392/DISDIKBUD/2021 tanggal 31 Juli 2021
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional PAUD**.

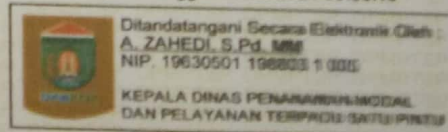
MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **PETIANA,S.Pd**
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **DUSUN I DESA TALANG BATU KEC. RAMBANG KAPAK TENGAH KOTA PRABUMULIH**
- UNTUK :** Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :
 - Nama Lembaga : **PAUD BINTANG HARAPAN**
 - Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) : **31.357.817.1.313.000**
 - Nama Satuan PAUD : **PAUD**
 - Alamat Satuan PAUD : **DUSUN I DESA TALANG BATU KEC. RAMBANG KAPAK TENGAH KOTA PRABUMULIH**
 - Status Akreditasi : **-**
 - Bertaku s/d tanggal : **12 Juli 2023**

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
- Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 09/09/2021 09:05:16



Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENDIDIKAN

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp : Fax (0713) 321190

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 420/4552 /Disdik /2009

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINTANG HARAPAN KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Bintang Harapan Nomor : 01/BH/TLB/11/ 2009 Tanggal 10 September 2009 .
 - Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
 - Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk Pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 051 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552) ;
 - Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2) .

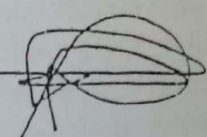
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi izin kepada :
- Pengurus PAUD Bintang Harapan Desa Talang Batu
 - Alamat Jalan Desa Talang Batu Kec RKT untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
 - Nama : "PAUD BINTANG HARAPAN "
 - Alamat : Jln. Desa Talang Batu Kec Rambang Kapak Tengah
- KEDUA : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/ 2002 tanggal 26 April 2002. Pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " di cabut
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 27 - Sept. 2009
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih




H.M Rasyid, S.Ag. MM
Pembina
NIP. 19610605 198303 1 018

Tembusan

- 1). Bapak Walikota Prabumulih
- 2). Kepala UPTD Pendidikan Kec RKT
- 3). Arsif